



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Februari 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 19 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/03/IX/2011 tanggal 11 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - Orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebagai istri Tergugat, sering memarahi dan mengusir Penggugat dari rumah;
  - Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut selama 3 (tiga) tahun dan pada bulan Januari 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 23 Februari 2018 dan 8 Maret 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/03/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat; kenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 (lima) tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis; namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat sebagai penyebab Tergugat sakit dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya; selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, ketika Penggugat dan Tergugat kembali dari Ambon; Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat (saksi) di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian 2 (dua) bulan setelah pulang dari Ambon, Tergugat pergi ke Jawa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, dan bulan September 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa sejak pulang dari Ambon, Tergugat pernah satu kali datang menemui anak Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab saksilah yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali menemui anaknya setelah Penggugat kembali dari Jawa;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat; kenal Tergugat bernama \_\_\_\_\_, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015; Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat tidak suka

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.



dengan Penggugat dan sering memarahi Penggugat selama tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat sampai sekarang, dan yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi; Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2013, karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat sebagai istri Tergugat, sering memarahi dan mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat; sehingga pada bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan saksi tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat, sering memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat sebagai penyebab Tergugat sakit dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, ketika Penggugat dan Tergugat kembali dari Ambon, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi) di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan ; sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karena saksilah yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ; sedangkan saksi kedua

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ; Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat ; berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Pengugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan sering memarahi Penggugat selama tinggal bersama orang tua Tergugat ; saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ; setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat sampai sekarang, dan yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat ; mengenai penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat mengetahui berdasarkan cerita ataupun informasi dari Penggugat bukanlah berdasarkan pengetahuan langsung para saksi (Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan; mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahui secara langsung dan keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan ; dan tidak pernah lagi ada nafkah dari Tergugat, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak saling menghiraukan lagi; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materiil saksi (Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula, kedua saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), maka Majelis berpendapat bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang hingga saat ini mencapai 3 (tiga) tahun lamanya; Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan;

5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa\_\_\_\_, Kecamatan\_\_\_\_, Kabupaten Konawe Selatan; sudah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun; Tergugat tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; sikap Tergugat tersebut mencerminkan jika Tergugat tidak lagi dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan Tergugat, yang mengayomi, memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; yang terjadi justru sebaliknya Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; sehingga menyebabkan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; disamping itu pula sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi lagi dan bahkan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H oleh kami Muammar, H.AT, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahudin, S.HI,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Muammar,H.AT,S.HI

ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Salahudin,S.HI.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>766.000,00</b>

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA Adl.